Journal of Lex Theory (JLT)
Volume 5, Nomor 2, Desember 2024
P-ISSN: 2722-1229, E-ISSN: 2722-1288
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/theory
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License..

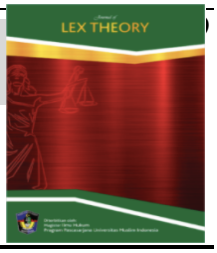

Tugas Dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat

Ardha Amelia, Muhammad Kamal[2] & Hasbuddin Khalid[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia, Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: *ardha.amelia@umi.ac.id*

Submitted: 3 Mei 2024; Revised: 18 Juni 2024; Accepted: 19 Juni 2024

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kota Makassar. (2) Mengetahui faktor-faktor penyebab kurangnya partisipasi politik masyarakat terhadap pemilihan umum di kota makassar. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris, sumber penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjjukan bahwa: (1) Tugas dan Fungsi KPU dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilu di kota makassar dengan memberikan memberikan pelayanan serta mengedukasi dan mengsosialisasikan pentingnya pemilu kepada masyarakat Kota Makassar agar masyarakat sadar serta faham bahwasanya hak pilih dari masing-masing mereka itu sangat penting. Namun, hal tersebut masih belum berjalan secara efektif. (2) Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pemilu yaitu menganggap satu suara tidak berpengaruh apa-apa, tidak percayanya masyarakat terhadap kebijakan yang dihasilkan pemerintah, kampanye para calon kandidat yang dianggap hanya pencitraan.

Kata Kunci: *Fungsi; Komisi Pemilihan Umum; Pasrtisipasi Politik*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the implementation of the duties and functions of the General Election Commission (KPU) in increasing community political participation in Makassar City. (2) Knowing the factors causing the lack of community political participation in general elections in the city of Makassar. This research uses an empirical legal research type, research sources with field data as the main data source, such as the results of interviews and observations. The results of the research show that: (1) The duties and functions of the KPU are to increase community political participation in elections in Makassar City by providing services as well as educating and socializing the importance of elections to the people of Makassar City so that people are aware and understand that each of them has the right to vote. very important. However, this is still not working effectively. (2) Factors that influence people's participation in elections are considering that one vote has no effect, people not trusting the policies produced by the government, campaigns of prospective candidates that are considered only for image..

Keywords: *Function; General Election Commissions; Political Participation*

PENDAHULUAN

Di Indonesia pemilihan umum dilakuakan untuk meregenerasi kepemimpinan dengan tujuan agar mewujudkan peralihan kepemimpinan pemerintah secara tertib dan damai, mewujudkan pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di Lembaga perwakilan, serta memobilisasi dan menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan ikut serta dalam proses politik. Dalam pemilihan pemimpin Negara tentunya dibutuhkan suatu Lembaga yang independent (Syahidah, 2021). Pemilihan umum (Pemilu), pertama di Indonesia diselenggarakan pada 1955. Meski demikian, sejarah pembentukan lembaga penyelenggaraan Pemilu sudah dimulai sejak 1946. Ketika Presiden pertama di Indonesia, Soekarno, membentuk Badan Pembentuk Susunan Komite Nasional Pusat dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Indonesia Pusat (Jamil, Charlina & Burhanuddin, 2024).

Lembaga pemilihan umum Pada masa pemerintahan orde baru, Presiden Soeharto membentuk Lembaga Pemilihan Umum (LPU) yang bertugas sebagai badan penyelenggara pemilihan umum di Indonesia. LPU terbentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970. Bertindak sebagai ketua LPU adalah Menteri Dalam Negeri dengan keanggotaan yang terdiri atas Dewan Pimpinan, Dewan Pertimbangan, Sekretariat Umum LPU dan Badan Perbekalan dan Perhubungan (Djanggih & Salam, 2020). Pengunduran diri Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia pada 21 Mei 1998 mengakhiri periode orde baru. Kemudian jabatan kepresidenan digantikan oleh Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie (BJ Habibie) (Cahya, Hardjanto & Hananto, 2019).

KPU periode 1999-2001 Di masa BJ Habibie inilah awal sejarah Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Indonesia terbentuk. LPU bentukan Presiden Soeharto pada 1970 ditransformasi menjadi KPU melalui Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999. Transformasi LPU menjadi KPU dengan memperkuat peran, fungsi dan struktur organisasi menjelang pemilihan umum (Pemilu) 1999. Keanggotaan KPU pertama diisi wakil-wakil pemerintah dan wakil-wakil peserta (partai politik) Pemilu 1999 serta tokoh-tokoh masyarakat. Jumlah total anggota KPU sebanyak 53 orang dan dilantik oleh Presiden BJ Habibie. Pembentukan KPU ini mengingat desakan masyarakat yang menuntut pemerintahan yang demokratis. Sebab kepemerintahan dan lembaga-lembaga lain adalah produk Pemilu 1997 era orde baru yang sudah tidak lagi dipercaya oleh rakyat Indonesia. Sehingga Pemilu 1999 diadakan untuk memperoleh pengakuan atau kepercayaan masyarakat termasuk dunia internasional. Anggota-anggota KPU terdiri dari anggota sebuah partai politik, tetapi setelah dikeluarkan UU No. 4 Tahun 2000 maka anggota KPU wajib non-partisan. KPU periode 2001-2007 Di era Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid, perombakan struktur KPU melalui Keppres No. 70 Tahun 2001. Sebagai upaya perbaikan dari pembentukan KPU di era pemerintahan Presiden BJ Habibie. Akibatnya, terjadi pemangkasan struktur pejabat KPU yang sebelumnya beranggotakan 53 orang menjadi 11 orang saja. Anggota KPU terdiri dari unsur LSM dan akademisi. Tujuan pemangkasan anggota KPU ini supaya mekanisme kerja KPU dapat berjalan lebih efektif. Dibandingkan KPU sebelumnya dengan anggota yang berjumlah banyak.

Pelantikan struktur KPU dilakukan pada 11 April 2001 dan dilantik secara langsung oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Era Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri,

dilakukan pembentukan tim seleksi anggota KPU. Pembentukan tim seleksi anggota KPU bertujuan untuk mengangkat kepengurusan KPU pasca perbaikan struktur KPU era Presiden Abdurrahman Wahid. Tim seleksi ini berfungsi membantu Presiden dalam menetapkan calon anggota KPU yang baru dan diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk dilakukan pemilihan secara demokratis. Dalam melaksanakan tugasnya, tim seleksi bertanggung jawab kepada Presiden. Pembentukan tim seleksi anggota KPU ini berdasarkan Keppres No. 67 Tahun 2002 untuk membentuk kepengurusan KPU dalam menghadapi Pemilu 2004. Pemilu 2004 menghasilkan pasangan calon Susilo Bambang Yudhoyono dan HM Yusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI ke-5. Susilo Bambang Yudhoyono memenangkan dua kali tahapan Pemilu Presiden pada 2009 bersama Boediono sebagai Wakil Presiden. KPU periode 2007-2012 Pembentukan kepengurusan KPU periode 2007-2012 berdasarkan Keppres No. 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tim Seleksi Keanggotaan KPU. Bertujuan untuk menghadapi Pemilu 2009. Kemudian, KPU periode 2007-2012 ini dibentuk berdasarkan Keppres No. 101/P/2007 yang berisikan 7 orang anggota. KPU yang ketiga ini dilantik oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 23 Oktober 2012. Selanjutnya, Presiden ke-6 RI tersebut mengeluarkan Keppres No. 33 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) pada 2 Desember 2011. Tim seleksi berjumlah 8 orang dari kalangan akademisi dan tokoh. Bertugas membantu Presiden untuk menetapkan calon Anggota KPU dan calon Anggota Bawaslu yang akan diajukan kepada DPR. Pembentukan tim seleksi ini dilakukan dalam rangka melaksanakan ketentuan UU No. 15 Tahun 2011 dan UU sebelumnya pasca perbaikan tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. KPU periode 2012-2017 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melantik 7 anggota KPU bersama 5 anggota Bawaslu pada 12 April 2012. Bertujuan untuk menghadapi Pemilu 2014. Pelantikan anggota KPU periode 2012-2017 ini didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34/P/tahun 2012, sedangkan pelantikan anggota Bawaslu melalui Keppres Nomor 35/P/tahun 2012. KPU periode 2017-2022,

KPU dibentuk untuk meminimalisir campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu. Hal ini mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni Lembaga Pemilihan Umum (LPU), merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri. (sebelumnya bernama Departemen Dalam Negeri) yang nota bene adalah bagian dari mesin penguasa. Setelah disetujui rapat paripurna DPR RI pada 21 Juli 2017 dinihari, presiden RI Joko Widodo pada 15 Agustus 2017 lalu telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Ditegaskan dalam Undang-Undang ini, pemilu dlaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dan dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggaraan pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas-asas sebagaimana dimaksud, dan penyelenggaraanya harus melaksanakan pemilu berdasarkan asas-asas sebagaimana dimaksud, dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip: Mandiri, Jujur, Adil, Berkepastian Hukum, Tertib, Terbuka, Proposional, Profesional, Akuntabel, Efektif dan Efesien (Nugroho, 2016).

Dalam praktik pemilihan umum erat kaitanya dengan fenomena Golput (Golongan Putih) yang dimaksud menegenai golongan putih yaitu masih banyak warga Indonesia yang tidak menggunakan hak pilihnya sebagaimana mestinya yang disebabkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sehingga

berdampak pada kurangnya partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam pemilihan umum, pentingnya partisipasi politik masyarakat juga diatur di dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat (Prasetyo, Putri & Pramono, 2022).

Tabel 1. Data pemiliahn Golput saat pemilu di indonesia:

Tahun	Jumlah
2009	43.141.765
2014	58.609.922
2019	34.756.541
Total	**166.463.501**

Sedangkan Data Pemilihan Golput di Kota Makassar:

Data yang diperoleh dari Kpu Kota Makassar bahwa hasil pemilihan umum, kpu makassar awalnya menargetkan partisipasi masyarakat 77,5 persen, sesuai yang dicananngkan KPU RI, namun hasil rekapitusali menunjjukkan partisipasi pemilih hanya 59,6 persen. Data tersebut menunjjukan bahwa masih kurangnya pastisipasi masyarakat makassar dalam pemilu.

Masih belum tercapainya target tingkat partisipasi pemilih yang ditetapkan KPU menjadi ancaman bagi demokrasi. KPU Kota Makassar memiliki peran yang sangat penting dalam upaya menekan angka golput. KPU Kota Makassar memiliki tugas dalam meningkatkan partisipasi pemilihan umum dalam penyelenggaran pemilihan umum, sebab hal tersebut merupakan salah satu upaya dalam mencapai penyelenggaraan pemilihan umum yang sukses. Oleh sebab itu maka KPU Kota Makassar harus memiliki strategi yang tepat untuk menekan angka golput yang pada akhirya akan berimbas pada peningkatan partisipasi pemilih.

KPU Kota Makassar Sebagai lembaga penyelenggara sekaligus agen sosialisasi telah melakukan bebrapa cara dalam menarik minat pemilih salah satunya yaitu melakukan launching tahapan pemilukada dengan mengundang seluruh elemen dari pemerintah daerah, kepolisian, partai politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi kemahasiswaan guna untuk memberi sosialisasi dan pemahaman serta informasi dalam pemilihan di Kota Makassar.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris (penelitian hukum non doctrinal), yaitu suatu metode penelitian hukum yang menfokuskan perhatian pada realitas hukum dalam Masyarakat. Dalam penelitian hukum ini, data yang diambil berasal dari fakta-fakta yang ada dalam suatu masyarakat dan badan hukum. Lokasi penelitian adalah tempat dimana melakukan pengamatan untuk menemukan suatu pengetahuan. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar yakni di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dikarenakan perkara atau pun kasus yang

berkaitan dengan judul tesis telah ditangani di instansi tersebut. Sehingga memudahkan dalam pengumpulan data yang diperlukan.

PEMBAHASAN

A. Tugas dan Fungsi KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilu di Kota Makassar

KPU memiliki fungsi sebagai penyelenggara pemilu (Santoso, 2019). Dalam menjalankan sebuah Pemiliham Umum tentunya kita sangat memerlukan peran dari penyelenggara pemilu maka dari itu dibuatlah Komisi Pemilihan Umum untuk membantu melancarkan jalannya kegiatan pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya di singkat KPU adalah Lembaga yang berfungsi sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri (Simanjuntak, 2016).

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari Komisi Pemilihan Umum mengenai banyaknya masyarakat yang memiliki hak suara atau yang biasa di sebut dengan banyaknya jumlah DPT serta berapa banyak masyarakat yang menggunakan hak suaranya dan yang tidak menggunakan hak suaranya (GOLPUT) dari tahun 2009,2014,2019, dan 2024 sehingga melalui data di bawah ini kita dapat mengetahui apakah jumlah pasrtisipasi masyarakat Kota Makassar mengalami peningkatan atau penurunan.

Tabel 1 Data Pemilih Tetap KPU Tahun 2009

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Tps	Laki-Laki	Perempuan	Total	Disabilitas	Pemilih Pemula	Tingkat Partisipasi	%
	KOTA MAKASSAR	**143**	**2.254**	**496.135**	**520.664**	**1.016.799**	**0**	**203.360**	**662.553**	**65,16%**
1	Mariso	9	92	20.626	22.473	43.099	0	8.620	29.489	68,42%
2	Mamajang	13	115	24.025	26.308	50.333	0	10.067	31.350	62,29%
3	Makassar	14	157	33.839	35.533	69.372	0	13.874	44.187	63,70%
4	Ujung Pandang	10	54	11.177	12.368	23.545	0	4.709	14.997	63,70%
5	Wajo	8	62	13.111	13.552	26.663	0	5.333	16.329	61,24%
6	Bontoala	12	105	21.449	22.737	44.186	0	8.837	30.377	68,75%
7	Tallo	15	218	52.643	53.318	105.961	0	21.192	69.506	65,60%
8	Ujung Tanah	12	85	16.796	17.595	34.391	0	6.878	26.172	76,10%
9	Panakkukang	11	262	54.811	56.720	111.531	0	22.306	68.104	61,06%
10	Tamalate	10	258	57.311	59.224	116.535	0	23.307	77.893	66,84%
11	Biringkanaya	7	246	54.007	57.849	111.856	0	22.371	74.462	66,57%
12	Manggala	6	171	40.067	41.265	81.332	0	16.266	57.726	70,98%
13	Rappocini	10	267	57.195	60.271	117.466	0	23.493	75.874	64,59%
14	Tamalanrea	6	162	39.078	41.451	80.529	0	16.106	46.087	57,23%

Sumber: Data KPU

Daftar Pemilih Pemilu 2009, Di kota makassar pada tahun 2009 terdiri dari 14 kecamatan dan 143 kelurahan yang terbagi dari 14 kecamatan tersebut yang terdiri dari Mariso dengan 9 kelurahan, Mamajang dengan 13 kelurahan , Makassar 14 kelurahan, Ujung Pandang dengan 10 kelurahan, Wajo dengan 8 kelurahan, Bontoala dengan 12 kelurahan, Tallo dengan 15 kelurahan, Ujung Tanah dengan 12 kelurahan, Panakkukang dengan 11 kelurahan, Tamalate dengan 10 kelurahan, Biringkanaya dengan 7 kelurahan, Manggala dengan 6 kelurahan, Rappocini dengan 10 kelurahan dan Tamanlanrea dengan 6 kelurahan. Pada pemilu tahun 2009 jumlah masyarakat makassar yang memiliki hak suara atau jumlah DPT pada pemilu 2009 di kota makassar yaitu berjumlah 1.016.799 dengan jumlah laki-laki 496.135 dan jumlah perempuan 520.664 dan jumlah keseluruhan masyarakat yang menggunakan hak suaranya yaitu sebanyak 662.553 sehingga jumlah masyarakar kota makassar yang memilih untuk Golput yaitu 354.246 orang.

Tabel 2. Data Pemilih Tetap KPU Tahun 2014

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Tps	Laki-Laki	Perempuan	Total	Disabilitas	Pemilih Pemula	Tingkat Partisipasi	%
	KOTA MAKASSAR	**143**	**2.536**	**501.358**	**535.583**	**1.036.941**	**0**	**197.736**	**636.569**	**64,39%**
1	Mariso	9	107	19.211	20.577	39.788	0	7.958	27.068	68,03%
2	Mamajang	13	116	21.033	22.878	43.911	0	8.782	26.735	60,88%
3	Makassar	14	170	30.189	31.536	61.725	0	12.345	39.099	63,34%
4	Ujung Pandang	10	54	10.198	11.082	21.280	0	4.256	13.733	64,53%
5	Wajo	8	68	13.149	13.491	26.640	0	5.328	15.639	58,70%
6	Bontoala	12	104	19.051	20.101	39.152	0	7.830	25.940	66,25%
7	Tallo	15	241	47.284	47.958	95.242	0	19.048	62.755	65,89%
8	Ujung Tanah	12	90	16.077	16.740	32.817	0	6.563	23.437	71,42%
9	Panakkukang	11	266	49.817	51.847	101.664	0	20.333	64.550	63,49%
10	Tamalate	10	308	61.878	63.960	125.838	0	25.168	74.946	59,56%
11	Biringkanaya	7	321	61.539	65.143	126.682	0	25.336	83.030	65,54%
12	Manggala	6	218	42.992	44.654	87.646	0	17.529	60.831	69,41%
13	Rappocini	10	269	54.106	55.836	109.942	0	21.988	73.525	66,88%
14	Tamalanrea	6	204	37.340	39.012	76.352	0	15.270	45.281	59,31%

Sumber: Data KPU

Di kota makassar pada tahun 2014 terdiri dari 14 kecamatan dan 143 kelurahan yang terbagi dari 14 kecamatan tersebut yang terdiri dari Mariso dengan 9 kelurahan, Mamajang dengan 13 kelurahan , Makassar 14 kelurahan, Ujung Pandang dengan 10 kelurahan, Wajo dengan 8 kelurahan, Bontoala dengan 12 kelurahan, Tallo dengan 15 kelurahan, Ujung Tanah dengan 12 kelurahan, Panakkukang dengan 11 kelurahan, Tamalate dengan 10 kelurahan, Biringkanaya dengan 7 kelurahan, Manggala dengan 6 kelurahan, Rappocini dengan 10 kelurahan dan Tamanlanrea dengan 6 kelurahan. Pada pemilu tahun 2009 jumlah masyarakat makassar yang memiliki hak suara atau jumlah DPT pada pemilu 2014 di kota makassar yaitu berjumlah 1.036.941 dengan

jumlah laki-laki 501.358 dan jumlah permpuan 535.583 dan jumlah keseluruhan masyarakat yang menggunakan hak suaranya yaitu sebanyak 636.569 sehingga jumlah masyarakar kota makassar yang memilih untuk Golput yaitu 400.372 orang.

Tabel 3. Data Pemilih Tetap KPU Tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Tps	Laki-Laki	Perempuan	Total	Disabilitas	Pemilih Pemula	Tingkat Partisipasi	%
	KOTA MAKASSAR	**153**	**3.998**	**470.859**	**496.731**	**967.590**	**1.153**	**21.317**	**730.404**	**75,49%**
1	Mariso	9	149	18.005	19.291	37.296	56	913	30.289	81,21%
2	Mamajang	13	163	18.218	20.062	38.280	68	812	30.676	80,14%
3	Makassar	14	219	26.918	28.864	55.782	90	1.114	43.485	77,96%
4	Ujung Pandang	10	82	9.751	10.581	20.332	12	324	14.471	71,17%
5	Wajo	8	94	10.192	11.112	21.304	30	411	16.170	75,90%
6	Bontoala	12	151	18.638	19.668	38.306	25	849	28.261	73,78%
7	Tallo	15	365	45.975	47.034	93.009	109	2.434	72.794	78,27%
8	Ujung Tanah	9	95	11.609	12.044	23.653	43	524	18.984	80,26%
9	Panakkukang	11	475	56.720	58.768	115.488	216	2.021	74.290	64,33%
10	Tamalate	11	576	68.017	70.294	138.311	80	2.791	89.169	64,47%
11	Biringkanaya	11	549	57.848	61.969	119.817	91	3.337	98.374	82,10%
12	Manggala	8	387	42.694	44.552	87.246	102	2.095	74.756	85,68%
13	Rappocini	11	385	49.986	53.839	103.825	149	2.091	79.129	76,21%
14	Tamalanrea	8	265	31.413	33.623	65.036	38	1.371	51.456	79,12%
15	Kep. Sangkarrang	3	43	4.875	5.030	9.905	44	230	8.100	81,78%

Sumber: Data KPU

Di kota makassar pada tahun 2019 terdiri dari 15 kecamatan dan 153 kelurahan yang terbagi dari 15 kecamatan tersebut yang terdiri dari Mariso dengan 9 kelurahan, Mamajang dengan 13 kelurahan, Makassar 14 kelurahan, Ujung Pandang dengan 10 kelurahan, Wajo dengan 8 kelurahan, Bontoala dengan 12 kelurahan, Tallo dengan 15 kelurahan, Ujung Tanah dengan 9 kelurahan, Panakkukang dengan 11 kelurahan, Tamalate dengan 11 kelurahan, Biringkanaya dengan 11 kelurahan, Manggala dengan 8 kelurahan, Rappocini dengan 11 kelurahan, Tamanlanrea dengan 8 kelurahan, dan Kepulauan sangkararrang dengan 3 kelurahan Pada pemilu tahun 2019 jumlah masyarakat makassar yang memiliki hak suara atau jumlah DPT pada pemilu 2019 di kota makassar yaitu berjumlah 967.590 dengan jumlah laki-laki 470.859 dan jumlah permpuan 496.731 dan jumlah keseluruhan masyarakat yang menggunakan hak suaranya yaitu sebanyak 730.404 sehingga jumlah masyarakar kota makassar yang memilih untuk Golput yaitu 237.186 orang.

Tabel 4. Data Pemilih Tetap KPU Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Tps	Laki-Laki	Perempuan	Total	Disabilitas	Pemilih Pemula	Tingkat Partisipasi	%
	KOTA MAKASSAR	**153**	**4.004**	**501.358**	**535.583**	**1.036.941**	**4.430**	**215.463**	**769.555**	**73,29%**
1	Mariso	9	161	19.797	21.265	41.062	84	8.581	31.519	76,76%
2	Mamajang	13	165	19.932	22.122	42.054	241	8.178	31.450	74,78%
3	Makassar	14	230	28.807	30.850	59.657	247	12.182	44.013	73,78%
4	Ujung Pandang	10	77	8.883	9.920	18.803	132	3.253	14.156	75,29%
5	Wajo	8	89	10.886	11.428	22.314	105	4.075	15.909	71,30%
6	Bontoala	12	157	19.522	20.547	40.069	190	8.370	28.911	72,15%
7	Tallo	15	398	51.302	52.352	103.654	425	23.148	75.514	72,85%
8	Ujung Tanah	9	102	12.308	12.953	25.261	179	5.454	19.580	77,51%
9	Panakkukang	11	392	48.782	52.452	101.234	379	20.689	73.989	73,09%
10	Tamalate	11	499	63.004	67.427	130.431	586	28.035	94.946	72,79%
11	Biringkanaya	11	572	72.398	77.708	150.106	490	33.177	110.949	73,91%
12	Manggala	8	419	53.016	56.536	109.552	421	22.409	83.036	75,80%
13	Rappocini	11	421	52.402	56.631	109.033	565	20.948	82.233	75,42%
14	Tamalanrea	8	281	35.252	38.198	73.450	286	14.524	55.337	75,34%
15	Kepulauan Sangkarrang	3	41	5.067	5.194	10.261	100	2.440	8.013	78,09%

Sumber : Data KPU

Di kota makassar pada tahun 2024 terdiri dari 15 kecamatan dan 153 kelurahan yang terbagi dari 15 kecamatan tersebut yang terdiri dari Mariso dengan 9 kelurahan, Mamajang dengan 13 kelurahan, Makassar 14 kelurahan, Ujung Pandang dengan 10 kelurahan, Wajo dengan 8 kelurahan, Bontoala dengan 12 kelurahan, Tallo dengan 15 kelurahan, Ujung Tanah dengan 9 kelurahan, Panakkukang dengan 11 kelurahan, Tamalate dengan 11 kelurahan, Biringkanaya dengan 11 kelurahan, Manggala dengan 8 kelurahan, Rappocini dengan 11 kelurahan, Tamanlanrea dengan 8 kelurahan, dan Kepulauan sangkararrang dengan 3 kelurahan Pada pemilu tahun 2019 jumlah masyarakat makassar yang memiliki hak suara atau jumlah DPT pada pemilu 20 di kota makassar yaitu berjumlah 1.036.941 dengan jumlah laki-laki 501.358 dan jumlah perempuan 535.583 dan jumlah keseluruhan masyarakat yang menggunakan hak suaranya yaitu sebanyak 769.555 sehingga jumlah masyarakar kota makassar yang memilih untuk Golput yaitu 267.386 orang.

Dilihat dari data yang diperoleh di atas mengenai jumlah DPT atau jumlah masyarakat Kota Makassar yang memiliki hak suara dan jumlah masyarakat Kota makassar yang memilih untuk tidak memilih atau memilih untuk tidak menggunakan hak suaranya (GOLPUT) yaitu pada tahun 2009 tercatat ada 1.016.799 orang yang memiliki hak suara dan 354.246 yang memilih untuk golput, di tahun 2014 tercatat ada1.036.941 orang yang memiliki hak suara dan 400.372 yang memilih untuk golput, pada tahun 2019 tercatat ada 967.590 orang yang memiliki hak suara dan 237.186 yang memilih untuk golput, dan pada tahun 2024 tercatat ada 1.036.941 orang yang memiliki hak

suara dan 267.386 yang memilih untuk golput. Jadi, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemilu tahun 2009, 2014, 2019 dan 2024 mengalami penurunan jumlah pastisipasi masyarakat tiap tahunnya di Kota Makassar.

B. Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pelaksanaan Pemilu Khususnya di Kota Makassar

Golput adalah mereka yang dengan sengaja dan dengan suatu maksud dan tujuan yang jelas menolak memberikan suara dalam pemilu. Dengan demikian, orang-orang yang berhalangan hadir di Tempat Pemilihan Suara (TPS) hanya karena alasan teknis, seperti jauhnya TPS atau terluput dari pendaftaran, otomatis dikeluarkan dari kategori golput (Evelina & Angeline, 2015). Begitu pula persyaratan yang diperlukan untuk menjadi golput bukan lagi sekedar memiliki rasa enggan atau malas ke TPS tanpa maksud yang jelas (Ismail, 2017). Pengecualian kedua golongan ini dari istilah golput tidak hanya memurnikan wawasan mengenai kelompok itu, melainkan juga sekaligus memperkecil kemungkinan terjadinya pengaburan makna, baik di sengaja maupun tidak. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan golput masyarakat yaitu:

1. Faktor Internal

a. Faktor Teknis

Faktor teknis ini dalam pemahaman dapat di klasifikasikan ke dalam dua hal yaitu teknis mutlak dan teknis yang bisa di tolerir. Teknis mutlak adalah kendala yang serta merta membuat pemilih tidak bisa hadir ke TPS seperti sakit yang membuat pemilih tidak bisa keluar rumah (Putra & Fauzi, 2020). Sedang berada di luar kota. Kondisi yang seperti yang penulis maksud teknis mutlak. Teknis yang dapat di tolerir adalah permasalahan yang sifatnya sederhana yang melakat pada pribadi pemilih yang mengakibat tidak datang ke TPS. Seperti ada keperluan keluarga, merencanakan liburan pada saat hari pemilihan. Pada kasus-kasus seperti ini dalam pemahaman penulis pemilih masih bisa mensiasatinya, yaitu dengan cara mendatangi TPS untuk menggunakan hak pilih terlebih dahulu baru melakukan aktivitas atau keperluan yang bersifat pribadi (Sam & Husen, 2023). Pemilih golput yang karena alasan teknis yang tipe kedua ini cenderung tidak mengetahui essensi dari menggunakan hak pilih, sehingga lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada menggunakan pilihnya. Pemilih ideal harus mengetahui dampak dari satu suara yang diberikan dalam pemilu. Hakikatnya suara yang diberikan itulah yang menentukan pemimpin lima tahun mendatang. Dengan memilih pemimpin yang baik berarti pemilih berkontribusi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik pula.

b. Faktor Pekerjaan

Banyak dari sektor informal yang baru mendapatkan penghasilan ketika mereka bekerja, tidak bekerja berartti tidak ada penghasilan. Seperti tukang ojek, buruh harian, nelayan, petani harian. Kemudian ada pekerjaan masyarakat yang mengharuskan mereka untuk meninggal tempat tinggalnya seperti para pelaut, penggali tambang. Kondisi seperti membuat mereka harus tidak memilih, karena faktor lokasi mereka bekerja yang jauh dari TPS. Maka dalam pemahaman penulis faktor pekerjaan cukup singifikan pada pada faktor internal membuat pemilih untuk tidak memilih. Pemilih dalam kondisi seperti ini dihadapkan pada dua pilihan

menggunakan hak pilih yang akan mengancam berkurang yang penghasilannya atau pergi bekerja dan tidak memilih.

2. Faktor Eksternal

a. Faktor Administrasi

Faktor adminisistratif adalah faktor yang berkaitan dengan aspek adminstrasi yang mengakibatkan pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Diantaranya tidak terdata sebagai pemilih, tidak mendapatkan kartu pemilihan tidak memiliki identitas kependudukan (KTP). Hal-hal administratif seperti inilah yang membuat pemilih tidak bisa ikut dalam pemilihan. Pemilih tidak akan bisa menggunakan hak pilih jika tidak terdaftar sebagai pemilih.

Faktor berikut yang menjadi penghalang dari aspek administrasi adalah permasalahan kartu identitas. Masih ada masyarakat tidak memilki KTP. Jika masyarakat tidak memiliki KTP maka tidak akan terdaftar di DPT (Daftar Pemimilih Tetap) karena secara administtaif KTP yang menjadi rujukkan dalam mendata dan membuat DPT.

Maka masyarakat baru bisa terdaftar sebagai pemilih menimal sudah tinggal 6 bulan di satu tempat. Golput yang diakibat oleh faktor administratif ini bisa diminimalisir jika para petugas pendata pemilih melakukan pendataan secara benar dan maksimal untuk mendatangi rumah-rumah pemilih. Selain itu dituntut inisiatif masyarakat untuk mendatangi petugas pendataan untuk mendaftarkan diri sebagai pemilih. Langkah berikutnya DPS (Daftar Pemilih Sementara) harus tempel di tempat-tempat strategis agar bisa dibaca oleh masyarakat. Masyarakat juga harus berinisiatif melacak namanya di DPS, jika belum terdaftar segara melopor ke pengrus RT atau petugas pendataan. Langkah berikut untuk menimalisir terjadi golput karen aspek adminitrasi adalah dengan memanfaatkan data kependudukan berbasis IT. Upaya elektoronik Kartu Tanda Penduduk (E KTP) yang dilakukan pemerintahan sekarang dalam pandangan penulis sangat efektif dalam menimalisir golput administratif.

b. Sosialisasi

Sosialisasi atau menyebarluaskan pelaksanaan pemilu di Indonesia sangat penting dilakukan dalam rangka memenimalisir golput. Hal ini di sebabkan intensitas pemilu di Indonesia cukup tinggi mulai dari memilih kepala desa, bupati/walikota, gubernur pemilu legislatif dan pemilu presiden hal ini belum dimasukkan pemilihan yang lebih kecil RT/RW. pentingnya sosialisasi dalam rangka menyukseskan pelaksanaan pemilu dan memenimalisir angka golput dalam setiap pemilu. Terlepas dari itu semua penduduk di Indonesia sebagai besar berada di pedesaan maka menyebar luaskan informasi pemilu dinilai pentingi, apalagi bagi masyarakat yang jauh dari akses transportasi dan informasi, maka sosiliasi dari mulut ke mulut menjadi faktor kunci mengurangi angka golput.

c. Faktor Politik

Faktor politik adalah alasan atau penyebab yang ditimbulkan oleh aspek politik masyarakat tidak mau memilih. Seperti ketidak percaya dengan partai, tak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau tak percaya bahwa pileg/pilkada akan membawa perubahan dan perbaikan. Kondisi inilah yang mendorong masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Stigma politik itu kotor, jahat, menghalalkan

segala cara dan lain sebagainya memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap politik sehingga membuat masyarakat enggan untuk menggunakan hak pilih. Stigma ini terbentuk karena tabiat sebagian politisi yang masuk pada kategori politik instan. Politik dimana baru mendekati masyarakat Ketika akan ada agenda politik seperti pemilu. Maka kondisi ini meruntuhkan kepercayaan masyarakat pada politisi. Faktor lain adalah para politisi yang tidak mengakar, politisi yang dekat dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Sebagian politisi lebih dekat dengan para petinggi partai, dengan pemegang kekuasaan. Mereka lebih menngantungkan diri pada pemimpinnya di bandingkan mendekatkan diri dengan konstituen atau pemilihnya. Kondisi lain adalah tingkah laku politisi yang banyak berkonflik mulai konflik internal partai dalam mendapatkan jabatan strategis di partai, kemudian konflik dengan politisi lain yang berbeda partai. Konflik seperti ini menimbulkan anti pati masyarakat terhadap partai politik. Idealnya konflik yang di tampilkan para politisi seharusnya tetap mengedepankan etika politik (fatsoen). Politik pragamatis yang semakin menguat, baik dikalangan politisi maupun di Sebagian masyarakat. Para politisi hanya mencari keuntungan sesaat dengan cara mendapatkan suara rakyat. Sedangan sebagian masyarakat kita, politik dengan melakukan transaksi semakin menjadi-jadi. Baru mau mendukung, memilih jika ada mendapatkan keutungan materi, maka muncul ungkapan kalau tidak sekarang kapan lagi, kalau sudah jadi/terpilih mereka akan lupa janji. Kondisi-kondisi yang seperti penulis uraikan ini yang secara politik memengaruhi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Sebagian Masyarakat semakin tidak yakin dengan politisi. Harus diakui tidak semua politisi seperti ini, masih banyak politisi yang baik, namun mereka yang baik tenggelam dikalahkan politisi yang tidak baik.

Di Makassar sendiri Ada beberapa faktor mengapa masih banyak masyarakat yang memilih untuk golput yaitu banyak masyarakat yang menganggap bahwa:

a. Mereka menganggap satu suara mereka tidak berpengaruh apa-apa apabila tidak ikut memilih;
b. banyak masyarakat merasa tidak percaya terhadap setiap kebijakan yang dihasilkan pemerintah serta sistem yang tidak berjalan dengan semestinya membuat masyarakat meragukan segala hal menyangkut pemerintahan;
c. masyarakat tidak suka dengan cara kampanye para calon kandidat yang hanya sibuk pencitraan.

Demokrasi secara sederhana diartikan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Para ahli ketatanegaraan modern mengemukakan bahwa demokrasi secara teoritis dimaknai sebagai suatu system penyelenggaraan negara atau pemerintahan guna melaksanakan "Paham Kedaulatan Rakyat". Pandangan tersebut menunjukkan bahwa segala ketentuan dan kebijaksanaan yang timbul dari proses negara atau pemerintahan harus tunduk dan sesuai dengan keinginan rakyat. Berarti dibutuhkan keikutsertaan atau partisipasi rakyat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pemilihan. Penyelenggaraan sistem demokrasi negara harus bertumpu pada partisipasi dan kepentingan rakyat. diselenggarakan sebagai upaya membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Setiap pemilih dalam pemilu tidak terlepas dari latar belakang politis maupun sosioogis, sehingga hal ini sangat berpengaruh pada penentuan pilihan mereka, hal ini disebut voting behavior atau perilaku pemilih.

Dalam membahas partisipasi politik, terdapat fenomena golongan putih merupakan perilaku pemilih tidak memberikan suara dalam pemilihan baik Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu Kepala Daerah baik sengaja maupun tidak sengaja yang dipengaruhi faktor internal dan faktor eksternal seorang pemilih. Kemunculan kelompok masyarakat yang menamai diri sebagai Golput merupakan sebuah fenomena yang menunjukkan bahwa trend partisipasi masyarakat mulai menurun, seiring dengan ketidak percayaan masyarakat terhadap para wakil rakyat yang tenyata tidak mampu memberikan dampak perubahan apapun. Disisi lain, keberadaan kelompok yang golput akan menguntungkan calon yang belum tentu berkualitas atau disukai. Artinya calon bisa menang hanya dengan perolehan suara rendah atau hanya mempunyai basis massa sedikit karena lebih banyak masyarakat yang golput, ini mengakibatkan legitimasi kekuasaan calon terpilih akan berkurang. Pilihan untuk tidak memilih (golput) merupakan bentuk pemborosan terhadap Anggaran Pembiayaan Belanja Daerah (APBD), karena tidak digunakannya surat suara yang telah dicetak berdasarkan jumlah mata pilih yang ada. Secara historis, lahirnya Golongan putih (golput) tidaklah lahir dari orang-orang yang tidak paham akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam memberikan suaranya sebagai penentu masa depan bangsa, melainkan lahir dan dimotori oleh para intelektual yang motifnya untuk menghilangkan pemilu yang dianggap tidak sehat.

Masih belum tercapainya target tingkat partisipasi pemilih yang ditetapkan KPU menjadi ancaman bagi demokrasi. KPU Kota Makassar memiliki peran yang sangat penting dalam upaya menekan angka golput. KPU Kota Makassar memiliki tugas dalam meningkatkan partisipasi pemilihan umum dalam penyelenggaran pemilihan umum hal tersebut merupakan salah satu upaya dalam mencapai penyelenggaraan pemilihan umum yang sukses. Oleh sebab itu maka KPU Kota Makassar harus memiliki strategi yang tepat untuk menekan angka golput yang pada akhirya akan berimbas pada peningkatan partisipasi pemilih (Djanggih, Hipan & Hambali, 2018).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai suatu lembaga penyelenggara pemilu harus senantiasa berpegang teguh pada aturan yang diberlakukan. Dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa KPU merupakan lembaga independen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara pemilu sesuai dengan amanat yang ada dalam perundang-undangan (Azahra, Akhyar & Juainah, 2023).

Dijelaskan dalam Pasal 7 undang-undang tersebut bahwa, "dalam menyelenggarakan pemilu, KPU bebas dari pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Hal ini menunjukkan bahwa KPU merupakan lembaga independen yang memiliki kebebasan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Yang dimaksud dengan independensi KPU adalah bahwa penyelenggara pemilu harus memiliki sifat yang netral dan tidak memihak siapapun. KPU dalam hal ini tidak boleh berada dalam kendali siapapun, baik partai politik maupun pejabat negara yang menunjukkan adanya kepentingan dari partai politik atau calon peserta pemilu. Di lain sisi, salah satu tanggung jawab KPU dalam sistem pemilihan yaitu memberikan ruang terbuka dan fasilitas bagi masyarakat untuk memberikan hak suaranya. Di samping itu juga, KPU berupaya dalam mencegah maupun menekan sikap masyarakat yang acuh memberikan hak suaranya (Ja'far, 2018).

Dalam rangka menekan angka golput di Kota Makassar KPU Kota Makassar dalam hal ini mengupayakan berbagai hal seperti memastikan data masyarakat yang telah memiliki hak pilih. komisi pemilihan umum melakukan upaya yang maksimal dalam memfasilitasi pemilih dalam menekan angka golput. Berdasarkan wawancara dengan Hambaliie, selaku ketua Komisi pemilihan Umum Kota Makassar, menyatakan bahwa:

"*KPU berupaya untuk memastikan semua orang yang sudah punya hak pilih dicatat dalam daftar pemilih pemilu, upaya kita dalam menekan angka golput dengan alasan administratif misalnya mendata dia yang sudah punya hak pilih tapi tidak tercatat, KPU membuat kebijakan yaitu meliburkan hari pemungutan suara, dengan meliburkan hari pemungutan suara diharapkan pemilih dapat sejenak meninggalkan pekerjaan untuk pergi ke TPS, sehingga itu menjadi pedoman bagi sektor-sektor non pemerintah, sektor swasta, untuk juga memberikan kesempatan kepada karyawannya menggunakan hak pilih.*"

Hambaliie, selaku ketua Komisi pemilihan Umum Kota Makassar turut menambahkan menyatakan bahwa:

"Apa *salahnya kita menggunakan hak pilih apalagi penyelenggara pemilu sudah siapkan seluru tahapan juga tak bisa di bilang sebentar, biaya yang besar itu hakikatnya untuk apasih, kan untuk melayani pemilih menggunakan hak politiknya. KPU sudah memberikan pelayanan, mendaftarkan semua orang yang sudah punya hak pilih dalam daftar pemilih. Kita sudah menyiapkan TPS, sudah menyiapkan logistic, sudah menyiapkan petugas di TPS, jadi kita berharap pemilih juga menyiapkan hak politiknya karena biaya yang sudah dikeluarkan itu sudah besar sekali.*"

Berdasarkan wawancara di atas, KPU senantiasa memastikan seluruh masyrakat khususnya di Kota Makassar untuk terdaftar dalam daftar pemilih. Daftar Pemilih adalah data Pemilih yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota berdasarkan hasil penyandingan data Pemilih tetap Pemilu atau Pemilihan terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan untuk selanjutnya dijadikan bahan dalam melakukan pemutakhiran. Upaya pemastian daftar pemilih merupakan langkah awal KPU dalam menekan maraknya sikap golput masyarakat. Tindakan lain yang dilakukan oleh KPU dalam menekan angka Golput di Kota Makassar ialah Sosialisasi oleh anggota KPU di setiap kelurahan, kegiatan ini menghadirkan warga setempat yang merupakan pemilih pemula yang menjadi target utama Berdasarkan wawancara dengan Hambaliie, selaku ketua Komisi pemilihan Umum Kota Makassar, menyatakan bahwa:

"*Kita telah melakukan sosialisasi dengan para pemilih baik pemilih pemula maupuna masyarakat pada umumnya. Sudah sewajibnya kita menjaga pemilu ini teduh dan damai. Pada pemilu kita belajar demokrasi, jangan jadikan pemilu ini jadi pemecah. Jangan karena beda pilihan kita berselisi paham, biarlah pilihan saudara sekalian dirahasiakan.*"

Minimnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu dipengaruhi oleh beberapa hal. Salah satunya, penyebaran informasi aktual yang belum merata terkait Pemilu. Olehnya itu, KPU Kota Makasar telah berperan sangat penting terutama dalam kaitannya dengan pelayanan informasi kepada masyarakat baik berupa sosialisasi dan edukasi. Hal tersebut tentunya akan berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan Pemilu

Selain melakukan sosialisasi oleh anggota KPU. Langkah berlanjut dilakukan KPU Kota Makassar dengan melakukan perekrutan relawan demokrasi dari segenap masyarakat Kota Makassar juga menjadi salah satu upaya dalam menekan angka golput dalam Pemilu. Berdasarkan Wawancara dengan Asrar, SH., MH., selaku Sekretaris KPU Kota Makassar, mengatakan bahwa:

"*KPU telah melakukan berbagai upaya salah satunya mensosialisasikan pemilu kepada masyarakat antara lain melalui perekrutan relawan demokrasi hingga di pelosok-pelosok kota yang melibatkan kelompok masyarakat, salah satunya yaitu kelompok pemilih pemula, kelompok agama, kelompok perempuan, dan kelompok pinggiran. Terkait dengan efektivitas KPU dalam sosialisasi pemilu dalam upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dengan mengadakan banyak kegiatan sosialisasi guna menunjang keberhasilan pemilu itu sendiri, khususnya dalam menekan angka golput dan menanamkan nilai atau norma sosial sehingga bisa meminimalisir golput melalau berbagai bentuk sosialisasi baik penerangan maupun penyuluhan kita juga sudah melakukan penyuluhan melalui media massa atau Koran, dalam bentuk iklan, pengumuman dan pemberitaan kegiatan KPU Kota Makassar, apa lagi bagi pemilih pemula sangat penting bagaimana mengetahui tahap-tahap pemilu, sehingga mengurangi sikap generasi pemuda yang apatis.*"

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jemmy Andi Mannuangi, selaku Masyarakat Kota Makassar yang memilih Golput, menyatakan Bahwa:

"*Saya sudah golput sejak lama. Alasan saya golput cukup sederhana, saya tidak merasa percaya terhadap setiap kebijakan yang dihasilkan pemerintah serta sistem yang tidak berjalan dengan semestinya membuat saya meragukan segala hal menyangkut pemerintahan. Seperti misalnya kebijakan yang sering tumpang tindih satu sama lain serta citra negatif para wakil rakyat membuat saya enggan untuk mempergunakan hak pilih saya.*"

Demikian pula dalam kasus Kota Makassar terdapat masyarakat yang berada dalam jenis golput ideologis dimana mereka sudah tidak percaya dengan sistem demokrasi yang dianut oleh negara dan memilih untuk golput. Mereka juga cenderung melihat sisi negatif dari sistem pemerintahan serta para pemimpin yang menurut mereka tidak sesuai dalam menjalankan pemerintahan hal ini sesuai dengan hasil wawancara pada salah satu warga Kota Makassar.

Berdasarkan Wawancara dengan Nurmalia, selaku penganut Golput di Kota Makassaar, menyatakan bahwa:

"*Saya tidak suka dengan caranya kampanye para kandidat. Mereka hanya sibuk pencitraan, pasang baliho kiri dan kanan, serta memperbanyak iklan di TV ataupun di surat kabar.*"

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara sebelumnya dimana masyarakat kecewa terhadap cara kampanye yang dilakukan oleh calon.

Kemudian, Berdasarkan Wawancara dengan Arya Fitrah Prawira, selaku masyarakat Kota Makassar yang memilih Golput, menyatakan Bahwa:

"*Saya sudah memilih pada pemilihan kemarin jadi saya sudah malas memilih pada pemilihan sekarang, lagi pula tidak akan kalah salah satu pasangan calon apabila cuman saya yang tidak memilih. Tidak terlalu penting apabila satu suara seperti saya tidak digunanan. Tidak akan berpengaruh*".

Hasil wawancara di atas terlihat jelas salah satu alasan masyarakat tidak memilih karena jenuh terhadap pemilihan. Namun pada hasil wawancara tersebut juga

terdapat sifat apatis yang di tunjukkan oleh narasumber. Masyarakat beranggapan bahwa suara mereka tidak terlalu penting dalam pemilihan. Mereka merasa tidak akan mempengaruhi jalannya pemilihan umum apabila hanya satu suara yang tidak ikut dalam pemilihan hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Rosenberg sebagai salah satu alasan mengapa seseorang enggan untuk memilih yakni mereka beranggapan bahwa ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik tidak akan mempengaruhi pribadi mereka.

KESIMPULAN

1. Tugas dan Fungsi KPU dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilu di kota makassar dengan memberikan memberikan pelayanan serta mengedukasi dan mengsosialisasikan pentingnya pemilu kepada masyarakat Kota Makassar agar masyarakat sadar serta faham bahwasanya hak pilih dari masing-masing mereka itu sangat penting. Namun, hal tersebut masih belum berjalan secara efektif atau belum dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kota Makassar. Dapat di lihat dari data pemilu tahun 2009,2014,2019 dan 2024 mengalami penurunan yang mana telah peneliti paparkan pada hasil penelitian.
2. Ada beberapa faktor mengapa di Kota Makassar masih banyak masyarakat yang memilih untuk golput yaitu banyak masyarakat yang menganggap bahwa:
   a. Mereka menganggap satu suara mereka tidak berpengaruh apa-apa apabila tidak ikut memilih;
   b. banyak masyarakat merasa tidak percaya terhadap setiap kebijakan yang dihasilkan pemerintah serta sistem yang tidak berjalan dengan semestinya membuat masyarakat meragukan segala hal menyangkut pemerintahan;
   c. masyarakat tidak suka dengan cara kampanye para calon kandidat yang hanya sibuk pencitraan.

SARAN

1. Perlu adanya sosialisasi berkelanjutan terhadap pentingnya pastisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum diberikan kepada masyarakat Kota Makassar sehingga masyarakat juga akan lebih mudah diajak berpartisipasi dalam pemilihan umum.
2. Diharapkan kepada Masyarakat Kota Makassar untuk lebih meningkatkan pengetahuan tentang politik dengan ikut serta dalam sosialisasi tentang pemilu yang diberikan oleh komisi pemilihan umum, sehingga masyarakat Kota Makassar faham akan pentingnya partisipasi mereka dalam pemilu kemudian dapat menciptakan masyarakat Kota Makassar yang baik dan benar tanpa harus Golput.

DAFTAR PUSTAKA

Azahra, M., Akhyar, T., & Juainah, N. (2023). Kemandirian Penyelenggara Menjelang Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi Kasus Di Komisi Pemilihan Umum Kota Pagaralam). *Jurnal Studi Ilmu Politik*, *2*(3), 198-209.

Cahya, F. Z. R., Hardjanto, U. S., & Hananto, U. D. (2019). Politik Hukum Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Mengenai Badan Pengawas Pemilu. *Diponegoro Law Journal*, *8*(1), 281-304.

Djanggih, H., & Salam, M. H. (2020). Efektivitas Penerapan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019: Studi Sulawesi Selatan. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, *1*(1), 73-83.

Djanggih, H., Hipan, N., & Hambali, A. R. (2018). Re-Evaluating The Law Enforcement To Money Political Crime In Pemilukada In Banggai Regency. *Arena Hukum*, *11*(2), 209-225.

Evelina, L. W., & Angeline, M. (2015). Upaya mengatasi golput pada pemilu 2014. *Humaniora*, *6*(1), 97-105.

Ismail, I. U. (2017). Telaah Kritis Metodologi Istinbath MUI (Studi Kasus Fatwa tentang Golput). *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, *13*(1), 73-82.

Ja'far, M. (2018). Eksistensi Dan Integritas Bawaslu Dalam Penanganan Sengketa Pemilu. *Madani Legal Review*, *2*(1), 59-70.

Jamil, R., Charlina, C., & Burhanuddin, D. (2024). Redovan Jamil Peran Pemilih Muda dalam Kontestasi Pemilihan Umum di Indonesia: Analisis Norman Fairclough. *Journal of Education Research*, *5*(1), 95-105.

Nugroho, W. (2016). Politik Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, *13*(3), 480-502.

Prasetyo, K. B., Putri, N. A., & Pramono, D. (2022). Pendidikan Politik Generasi Muda Melalui Gerakan Voluntarisme Komunitas Milenial. *Konservasi Pendidikan*, (3), 1-29.

Putra, F. A., & Fauzi, A. (2020). Komunikasi KPU Dalam Menekan Golput di Jember. *Al-Hikmah: Jurnal Ilmu Dakwah dan Pengembangan Masyarakat*, *18*(2), 199-210.

Sam, S. A., & Husen, M. (2023). Golput di Pemihan Kepala Daerah Tahun 2019: Studi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Utara. *JURNAL SAINS SOSIAL DAN HUMANIORA (JSSH)*, *3*(2), 157-162.

Santoso, R. (2019). Peran Komisi Pemilihan Umum dan Partai Politik dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas. *Nizham: Jurnal Studi Keislaman*, *7*(02), 252-261.

Simanjuntak, J. (2016). Kemandirian Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia. *Papua Law Journal*, *1*(1), 119-141.

Syahidah, J. A. (2021). Hukum Pemilu dan Sistem Kepartaian di Indonesia. *Pamekasan: Duta Media.*

.